



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.B/2015/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas I A Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	Anastasia Helena Anggreany Nagung Alias Yani;
Tempat Lahir	:	Ruteng;
Umur/Tanggal Lahir	:	30 tahun / 26 Juli 1984;
Jenis Kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	RT 31 / RW 008 Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;
Agama	:	Khatolik;
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 126/Pen.Pid.B/2015/PN.Kpg tanggal 21 April 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor : 126/Pen.Pid.B/2015/PN.Kpg tanggal 21 April 2015 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANASTASIA HELENA ANGGREANY NAGUNG Alias YANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pidana Perzinahan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 284 ayat (1) ke-1 Huruf b KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ANASTASIA HELENA ANGGREANY NAGUNG Alias YANI selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone Blackberry 9360 beserta sima card dikembalikan kepada yang berhak melalui Anastasia Halena Anggreani Nagung;
 4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang intinya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Ia Terdakwa ANASTASIA ANGGREANI NAGUNG Alias YANI pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2014 bertempat di Kos Saksi Puput Jalan Yos Sudarso RT 31 / RW 008 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan perbuatan zinah dengan ADEODATUSDATUS DELMEI Alias DEODATUS (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah) padahal diketahuinya pasal 27 BW berlaku baginya. Perbuatan mana dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ANASTASIA ANGGREANI NAGUNG yang sudah mempunyai suami dan yang menikah secara sah dengan Saksi ESRA SULAIMAN sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 637/474.2/TL/2007 tanggal 15 Nopember 2007 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manggarai yang sama dari hasil perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Bahwa kemudian Terdakwa ANASTASIA ANGGREANI NAGUNG bersama – sama 3 (tiga) orang anaknya tinggal bersama dengan Ezra Sulaiman dan orang tua dari Saksi Ezra Sulaiman karena Saksi korban Ezra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaiman dan orang tua dari Saksi Ezra Sulaiman setiap harinya bertugas di Kabupaten Timor Tengah Utara (Kefamenanu);

Bahwa kemudian Terdakwa ANASTASIA ANGGREANI NAGUNG berkenalan dengan ADEODATUSDATUS Demei Klau melalui face book kemudian pada tanggal 10 November 2014 sekitar jam 10.00 wita terdakwa ANASTASIA ANGGREANI NAGUNG dan ADEODATUSDATUS DELMEI KLAU bertemu dibelakang gereja Asumta dan sama – sama berjanji untuk menjalin hubungan pacaran dan saat it dengann Au Terdakwa Anastasia Helena Anggreani Nagung sudah menikah sah dan mempunyai suami dengan 3 (tiga) orang anak.

Selanjutnya terdakwa ADEODATUSDATUS DEIMEI KLAU pada hari Selasa tanggal 18 November 2014 pukul 13.30 wita terdakwa ANASTASIA ANGGREANI NAGUNG bertemu dengan ADEODATUSDATUS DELMEI KLAU di tempat kos saudari Puput Sudarso, kemudian ADEODATUSDATUS DELMEI KLAU dan Terdakwa ANASTASIA ANGGREANI NAGUNG masuk ke dalam kamar kos dan ADEODATUSDATUS DELMEI KLAU mengambil gitar untuk menyanyikan beberapa lagu jelang beberapa menit kemudian saudara Puput Sudarso meminta ijin untuk keluar sebentar ke Kampus sehingga didalam kamar tersbeut tingga; ADEODATUSDATUS DELMEI KLAU dan terdakwa ANASTASIA ANGGREANI NAGUNG kemudian ADEODATUSDATUS DELMEI KLAU menyuruh terdakwa ANASTASIA ANGGREANI NAGUNG untuk menutup pintu kamar kos dan ADEODATUSDATUS DELMEI KLAU sendiri yang menutup jendela kamar lalu ADEODATUSDATUS DELMEI KLAU dan terdakwa ANASTASIA ANGGREANI NAGUNG bersama-sama berpegangan tangan lalu keduanya membuka pakaian masing-masing hingga telanjang kemudian ADEODATUSDATUS DELMEI KLAU mencium terdakwa ANASTASIA ANGGREANI NAGUNG berulang kali sambil meremas payudara ANASTASIA ANGGREANI NAGUNG dan kemudian terdakwa ANASTASIA ANGGREANI NAGUNG tidur terlentang lalu ADEODATUSDATUS DELMEI KLAU menindih tubuh ANASTASIA ANGGREANI NAGUNG dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Terdakwa ANASTASIA ANGGREANI NAGUNG sambil menggoyangkan pantatnya berulang kali dan mengeluarkan sperma di atas perut Terdakwa ANASTASIA ANGGREANI NAGUNG setelah berhubungan badan ADEODATUSDATUS DELMEI KLAU dan Terdakwa ANASTASIA ANGGREANI NAGUNG sama-sama menggunakan pakaiannya kembali dan pulang ke rumah masing-masing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Nopember 2015 terdakwa sakit dan dibawa oleh Ezra Sulaiman ke rumah sakit mamami dan pada saat itulah saksi Ezra Sulaiman merasa curiga dengan terdakwa ANASTASIA ANGGREANI NAGUNG sehingga pulang kerumah dan mengambil handphone milik Terdakwa yang ditinggal dirumah, dan saat itu Saksi Ezra Sulaiman membuka dan melihat handphone milik Terdakwa yang didalamnya ada panggilan keluar maupun sms dari orang yang bernama ADEODATUSDATUS DELMEI KLAU pada kontak hanphone, kemudian Ezra Sulaiman mencoba untuk menghubungi ADEODATUSDATUS DELMEI KLAU untuk mengatakan bahwa ANASTASIA ANGGREANI NAGUNG sementara sakit sehingga direpson oleh ADEODATUSDATUS DELMEI KLAU dan langsung datang ke rumah sakit Mamami sehingga pada saat itu saksi Ezra Sulaiman menghampiri ADEODATUSDATU DELMEI KLAU dan langsung menanyakan hubungan antara mereka sehingga dijawab ADEODATUSDATUS DELMEI KLAU bahwa benar mempunyai hubungan pacaran dengan terdakwa ANASTASIA ANGGREANI NAGUNG dan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali.

Akibat perbuatan terdakwa ANASTASIA ANGGREANI NAGUNG dan ADEODATUSDATUS DELMEI KLAU saksi korban ESRA SULAIMAN merasa kecewa, sakit hati, karena kejadian tersebut berakibat rumah tangganya hancur.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf "b" KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Ezra Sulaiman alias Ezra**, di bawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Anastasia Saksi masih berstatus suami-istri sah;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan kasus perzinahan pada hari Selasa tanggal 18 November 2014 sekitar jam 13.30 wita bertempat di kos kosan sepupu dari Terdakwa Yani yang bernama Puput Sudarso di Bimoku Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri sedangkan yang menjadi Terdakwanya adalah istri sah Saksi yang bernama ANASTASIA



ANGGREANI NAGUNG dan seorang laki-laki yang Saksi ketahui setelah di Kantor Polisi yang bernama Adeodatusdatus Delmei Klau;

- Bahwa Saksi menikah secara sah dengan Anastasia alasi Yani bertempat di Gereja Katedral Ruteng pada tanggal 27 Agustus 2004 dan kami berdua sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni NANDA SULAIMAN umur 10 (sepuluh) tahun, GOZALI NOBERTO SULAIMAN umur 6 (enam) tahun dan RAJA HARTAMAN SULAIMAN umur 2 (dua) tahun dan Terdakwa Anastasia alias Yani bersama anak-anak masih tinggal dirumah orang tua Saksi karena Saksi untuk sementara tinggal di Kefamenanu karena;
- Bahwa Saksi tidak ada masalah dengan terdakwa ANASTASIA ANGGREANI NAGUNG Alias YANI sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengetahui kedua Terdakwa ada hubungan pacaran sudah 2 (dua) minggu;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kedua Terdakwa melakukan perzinahan atau persetubuhan tetapi Saksi mengetahui dari terdakwa ANASTASIA ANGGREANI NAGUNG Alias YANI bahwa mereka sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, bertempat di kos kosan Puput Sudarso;
- Bahwa menurut pengakuan kedua Terdakwa keduanya menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 10 November 2014;
- Bahwa Saksi selama ini bertugas di Kefa dan Yani menetap di Kupang bersama orang tua Saksi dan ketiga anak kami tapi Yani sering pergi pulang ke Kefa dan hari Kamis tanggal 20 November 2014 Yani pergi ke Kefa tetapi kemudian Saksi antar pulang ke Kupang pada Jumat tanggal 21 November 2014 kemudian hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekitar jam 20.00 wita Yani minum obat tapi kelebihan dosis sehingga Saksi dan Bapa Saksi membawa Yani ke rumah Sakit MAMAMI kemudian Saksi masih curiga dengan Yani sehingga Saksi pulang ke rumah dan mencari HP Yani dan kemudian Flora memberikan Saksi sebuah HP BB Davis warna hitam dan setelah Saksi buka HP tersebut Saksi kaget karena sebagian dari SMS di dalam HP ada menyangkut laki-laki lain yang bernama DEODATUS kemudian Saksi mencoba cari tahu tentang DEODATUS dan mengumpukan mengirim sms kepada DEODATUS dan bertindak seolah – olah Saksi adalah Yani kemudian Saksi beritahu kalau Yani berada di rumah sakit MAMAMI dan meminta DOENATUS datang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekitar jam 03.30 wita DEODATUS datang dan Saksi terus mengirim SMS karena saksi tidak tahu DEODATUS itu yang mana kemudian DEODATUS datang ke POS jaga dan menanyakan ruangan pasien Yani dan saat itu juga Saksi bersama orang tua Saksi bersama dua teman Saksi langsung mendekati DEODATUS setelah itu kami bertanya apa hubungan Terdakwa dengan Yani dan kemudian kami bawa ke kantor Polisi dan DEODATUS mengakui hubungan pacaran dengan Yani dan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali bertempat di di kos kosan Puput Sudarso setelah itu Saksi melaporkan kejadian ini untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa selain Saksi ada juga sepupu Yani yang mengetahui yaitu PUPUT dan DIAN SUDARSO;
- Bahwa perasaan Saksi sangat sakit dan kecewa setelah mengetahui kejadian ini apalagi sudah 2 (dua) kali Yani melakukan perzinahan;
- Bahwa sebelumnya Yani melakukan perzinahan dengan laki-laki lain di Bali sebelum berhubungan dengan DEODATUS;
- Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Afrianti Cindiputri Sudarso Alias Puput**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana perzinahan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 November 2014 sekitar jam 13.30 wita bertempat di kos-kosan saksi di Bimoku Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi korban adalah Ezra Sulaiman dan yang menjadi Terdakwanya adalah Yani dan Deodatus;
- Bahwa Saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan korban karena Korban adalah kakak ipar Saksi sedangkan Yani Saksi kenal sebagai kakak sepupu saksi dan adalah istri dari Korban kemudian Terdakwa DOEDATUS Saksi baru kenal sebagai teman Yani dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan DEODATUS;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Korban dan Yani sehingga Yani melakukan perzinahan akan tetapi sebelumnya saat Saksi masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Oepura Yani juga pernah datang tinggal dengan Saksi karena bertengkar dengan Korban;

- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah Saksi mendapat telpon dari mama Terdakwa Yani di Manggarai yang memberitahukan Saksi kalau Yani ada masalah perzinahan dengan DEODATUS dan kejadian tersebut terjadi di kamar kos Saksi;
- Bahwa Saksi tahu kedua Terdakwa baru saja menjalin hubungan pacaran pada bulan November 2014 sampai melakukan perzinahan pada tanggal 18 November 2014;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana kedua Terdakwa pertama kali bertemu;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui apa – apa tentang masalah ini tetapi sebelumnya pada sekitar tanggal 15 November 2014 saat Saksi ada di kos-kosan Saksi, kakak kandung Saksi yang bernama Dian datang bersama Yani dan beberapa saat kemudian DEODATUS datang ke kos Saksi dan saat itu Saksi baru pertama kali bertemu dengan DEODATUS kemudian kami makan sama-sama di kos dan sore harinya DEODATUS pulang;
- Bahwa Yani juga pulang dengan DIAN kemudian sekitar hari Selasa tanggal 18 November 2014 jam 11.00 wita Saksi berada di kampus untuk kuliah dan Saksi mendapat SMS dari Yani yang isinya menanyakan Saksi ada dimana dan pulang jam berapa kemudian Yani memberitahukan kalau dirinya sedang berada di kos Saksi bersama dengan DEODATUS dan Saksi hanya membalas kalau Saksi pulang jam 5 sore;
- Bahwa kemudian sekitar jam 17.00 wita Saksi pulang ke kos dan Saksi bertemu Yani ada duduk cerita dengan DEODATUS dan kondisinya pintu kamar Saksi dalam keadaan terbuka kemudian Saksi masih meminjam motor Yani dan baru pulang sekitar jam 18.30 wita dan Yani juga Deodatus langsung pulang kemudian saat baru keluar dari rumah sakit korban datang mengantar Yani ke kos Saksi dan berpesan agar Saksi menjaga Kakak Yani baik-baik sehingga sampai saat ini Yani tinggal bersama Saksi di kos dan baru – baru ini Saksi mendapat telpon dari mama Yani yang ada di Manggarai memberitahukan kalau Yani sudah melakukan perzinahan dengan Deodatus sehingga Korban datang melapor ke pihak Kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat telepon dari mama Yani yang ada di Manggarai barulah Saksi ketahui kalau keduanya sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri bertempat di kos-kosan Saksi;
- Bahwa setahu Saksi Deodatus masih bujang;
- Bahwa setahu Saksi Yani dan Korban menikah secara sah bertempat di Gereja Katedral Ruteng pada tanggal 27 Agustus 2004;
- Bahwa saksi tahu Yani dan Korban sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;

3. **Saksi Adeodatusdatus Delmei Klau alias Deodatus**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana perzinahan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 November 2014 sekitar jam 13.30 wita bertempat di kos kosan sepupu dari Terdakwa Yani yang bernama Puput Sudarso di Bimoku Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Ezra Sulaiman;
- Bahwa yang menjadi terdakwa adalah Anastasia Nagung alias Yani dan juga Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa pertama kali bertemu dengan Yani di belakang Gereja Asumta pada hari Senin tanggal 10 November 2014;
- Bahwa awalnya Saksi hanya sebagai teman curhat dengan Yani dan akhirnya kami menjalin hubungan pacaran dan berhubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Yani melakukan hubungan badan layaknya suami istri didalam kamar kos sepupu Yani yang bernama Puput di Bimoki Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;
- Bahwa Saksi dan terdakwa Yani melakukan perzinahan atau hubungan badan layaknya suami istri didalam kamar kos sepupu yani dengan menggunakan bibir, tangan dan juga kemaluan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Yani melakukan perzinahan sampai berhubungan badan dengan cara awalnya kami berdua bercerita di dalam kamar kemudian kami berdua saling memegang tangan lalu Saksi dan Yani membuka pakaian kami masing-masing sampai telanjang bulat kemudian Saksi meremas payudara Yani dengan kedua tangan Saksi dan Yani memegang kemaluan Saksi yang sudah tegang kemudian Yani tidur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlentang diatas tempat tidur dan kemudian Saksi menindih tubuh Yani dari atas dan memasukkan kemaluan Saksi yang sudah tegang kedalam kemaluan Yani dan Saksi menggoyang-goyangkan pantat naik turun berulang kali sampai Saksi membuang sperma di perut Yani;

- Bahwa Saksi belum mempunyai istri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 November 2014 sekitar jam 13.30 wita Yani menghubungi Saksi untuk bertemu di Bundaran Penghijauan kemudian dengan menggunakan motor masing-masing kami pergi ke BIMOKU di tempat kos sepupu Yani yang bernama Puput sampai disana Saksi duduk didalam kamar sambil bermain gitar tak lama kemudian PUPUT pergi ke kampus sehingga tinggal Saksi dan Terdakwa kemudian Saksi menutup jendela kamar dan Yani yang menutup pintu lalu kami masing-masing salaing memegang tangan lalu Saksi dan Yani membuka pakaian kami masing-masing sampai telanjang bulat kemudian Saksi menghisap bibir dan leher Yani lalu meremas payudara Yani dengan kedua tangan Saksi dan Yani memegang kemaluan Saksi yang sudah tegang kemudian Yani tidur terlentang diatas tempat tidur dan kemudian Saksi menindih tubuh Yani dari atas dan memasukkan kemaluan Saksi yang sudah tegang kedalam kemaluan Yani dan Saksi menggoyang-goyangkan pantat naik turun berulang kali sampai Saksi membuang sperma di perut Yani;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu dini hari sekitar jam 01.00 wita Saksi mendapat sms dari nomor HP Yani yang isinya "SAYA ADA SAKIT PA" kemudian terdakwa balas SAKIT APA? Lalu dibalas lagi "SAYA LAGI DI RS" kemudian Saksi Tanya Rumah Sakit Mana ? tapi lama sekali baru dibalas kemudian sekitar jam 03.30 wita baru dibalas " di rumah Sakit Mamami jangan di telepon karena baru abis diperiksa perawat saya tidak bisa bicara, kemudian saksi langsung pergi ke RS MAMAMI dan lapor ke security untuk mengunjungi Yani dan Security menyuruh Saksi cek nama di papan Daftar nama pasien kemudian ada dua orang laki-laki datang menanyakan nama Saksi dan saat Saksi mengatakan nama Saksi Deodatus;
- Bahwa pada saat berkenalan di FB saksi belum tahu kalau Yani sudah bersuami dan memiliki 3 (tiga) orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan yang bersangkutan saling suka karena keadaannya kami berdua berada dalam satu kamar sendirian sehingga akhirnya kami berdua melakukan perzinahan atau berhubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa ANASTASIA HELENA ANGGREANY NAGUNG ALIAS YANI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Perzinahan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 18 November 2014 sekitar jam 13.30 wita bertempat di kos-kosan sepupu dari Terdakwa yang bernama Puput Sudarso di Bimoku Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah Ezra Sulaiman;
- Bahwa Terdakwa dan Korban menikah di Ruteng Gereja Katedral pada tanggal 27 Agustus 2004 dan dari Hasil Pernikahan tersebut kami dikaruniai 3 (tiga) orang anak Yakni Nanda Sulaiman umur 10 (sepuluh) tahun, Gozali N. Sulaiman umur 6 (enam) tahun, dan Raja H. Sulaiman umur 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan DEODATUSDATUS lewat jejaring Social FB pada bulan Oktober 2014 dan pertama kali bertemu pada tanggal 10 November 2014 sekitar jam 10.00 wita di belakang Gereja Asumpta;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 18 November 2014 sekitar jam 13.30 wita bertempat di kamar kos dari sepupu Terdakwa yang bernama PUPUT SUDARSO;
- Bahwa DEODATUS Terdakwa kenal berstatus bujang belum ada ikatan pernikahan dengan siapapun;
- Bahwa Terdakwa dengan DEODATUS awalnya sebagai teman Curhat dengan DEODATUS dan akhirnya kami menjalin hubungan pacaran terjadi begitu Terdakwa sampai kami berdua berhubungan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perzinahan atau hubungan layaknya suami istri dengan DEODATUS dengan menggunakan bibir, tangan dan juga kemaluan yang dalam keadaan tegang;
- Bahwa terdakwa DEODATUS melakukan perzinahan sampai berhubungan badan dengan cara saat itu Terdakwa dengan DEODATUS berada di kamar kos dan saat itu kami berdua saling bercerita dan Terdakwa mengambil gitar dan memainkan karena capek Terdakwa berhenti main gitar dan saat itu DEODATUS membelai rambut Terdakwa dan kami berdua saling berpegang tangan dan saat itu DEODATUS membuka pakaian Terdakwa dan setelah itu Terdakwa membuka pakaian Terdakwa sampau telanjang bulat kemudian Terdakwa dipeluk dan kami saling berciuman dibagian bibir dan Terdakwa DEODATUS meramas payudara Terdakwa dengan menggunakan tangan dan Terdakwa memegang kemaluan Deodatus yang sudah dalam keadaan tegang kemudian Terdakwa tidur terlentang diatas tempat tidur dan kemudian DEODATUS menindih Terdakwa dari atas dan DEODATUS memasukkan kemaluan DEODATUS yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Terdakwa dan Deodatus menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali sampai Deodatus membuang spermanya di perut Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Deodatus baru menjalin hubungan pacaran kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan DEODATUS lewat jejaring social Facebook pada bulan Oktober 2014 dan pertama kali bertemu pada tanggal 10 November 2014 sekitar jam 10.00 wita di belakang Gereja Asumpta dan pada tanggal 15 November 2014 sekitar jam 14.00 wita saat itu Terdakwa sedang bermain di kos sepupu Terdakwa yang bernama Puput dan saat itu Deodatus BBM Terdakwa dan Terdakwa mengatakan pada Deodatus kalau Terdakwa sedang berada di kos sepupu dan saat itu Deodatus datang bertemu dengan Terdakwa di kos dan kami berdua bercerita dan sekitar mahgrib kami pulang menggunakan kendaraan masing-masing kemudian pada tanggal 18 November 2014 Terdakwa dengan Deonatus Pergi ke kos sepupu Terdakwa dengan menggunakan kendaraan motor kami masing-masing saar di kos sekitar jam 13.30 wita Terdakwa dengan Deodatus melakukan perzinahan sampai berhubungan abdan layaknya suami istri dengan cara itu Terdakwa dengan Deodatus berada didalam kamar kosa



dan saat itu kami berdua saling bercerita dan Terdakwa mengambil gitar dan memainkan karena capek Terdakwa berhenti main gitar dan saat itu DEODATUS membelai rambut Terdakwa dan kami berdua saling berpegang tangan dan saat itu DEODATUS membuka pakaian Terdakwa dan setelah itu Terdakwa membuka pakaian Terdakwa sampau telanjang bulat kemudian Terdakwa dipeluk dan kami saling berciuman dibagian bibir dan Terdakwa DEODATUS meramas payudara Terdakwa dengan menggunakan tangan dan Terdakwa memegang kemaluan Deodatus yang sudah dalam keadaan tegang kemudian Terdakwa tidur terlentang diatas tempat tidur dan kemudian DEODATUS menindih Terdakwa dari atas dan DEODATUS memasukkan kemaluan DEODATUS yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Terdakwa dan Deodatus menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali sampai Deodatus membuang spermanya di perut Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perzinahan tersebut karena pelarian dimana selama ini Terdakwa merasa tersiksa dengan kekerasan yang dilakukan oleh Korban.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajugak barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Blackberry 9360 beserta sim card dan barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari perkenalan Terdakwa dengan Saksi ADEODATUS melalui Face Book yang kemudian pada tanggal 10 November 2014 sekitar jam 10.00 wita bertemu langsung di belakang Gereja Asumta dan sejak saat itu mereka menjalin hubungan pacaran dan Saksi ADEODATUS telah mengetahui kalau Terdakwa Anastasia Halena Anggreani Nagung sudah berstatus menikah sah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 November 2014 sekitar pukul 13.30 wita Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi ADEODATUS di kamar kost Saksi Puput Sudarso;
- Bahwa pada saat Saksi Puput Sudarso keluar kamar kost dan pergi ke Kampus sehingga Terdakwa dengan Saksi ADEODATUS inggal berdua di dalam kamar dan kemudian Terdakwa dan saksi Adeodatus melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan layaknya suami isteri hingga Saksi Adeodatus mengeluarkan sperma di atas perut Terdakwa Anastasia;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan Saksi ADEODATUS, Saksi ESRA SULAIMAN sebagai suami sah dari Saksi Anastasia Helena Anggreani Nagung sangat merawa kecewa dan sakit hati;

1. Barang Siapa;
2. Perempuan bersuami;
3. Melakukan gendak atau zina;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa “barang siapa” dalam unsur ini menunjuk kepada manusia yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni perempuan bersuami yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama ANASTASIA HELENA ANGGREANY NAGUNG alias YANI dengan segala identitas dan jati diri Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur barang siapa di sini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Perempuan bersuami;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada saat Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi Deodatus dan melakukan persetubuhan, Terdakwa masih berstatus sebagai isteri dari Saksi Saifur EZRA SOLEMAN sebagaimana berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 637/474.2/TL/2007 tanggal 15 Nopember 2007 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, Sehingga dengan demikian unsur ke-dua ini telah terpenuhi pula;

Ad. 3. Unsur melakukan gendak atau zina;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Zinah” adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang bukan isteri atau suaminya dan agar masuk dalam pasal ini maka persetubuhan tersebut harus dilakukan dengan dasar suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak. Sedangkan yang dimaksud Persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dengan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota badan laki-laki harus masuk ke dalam anggota badan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa berawal dari perkenalan Terdakwa dengan Saksi ADEODATUS melalui Face Book yang kemudian pada tanggal 10 November 2014 sekitar jam 10.00 wita bertemu langsung di belakang Gereja Asumta dan sejak saat itu mereka menjalin hubungan pacaran dan Saksi ADEODATUS telah mengetahui kalau Terdakwa Anastasia Halena Anggreani Nagung sudah berstatus menikah sah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 November 2014 sekitar pukul 13.30 wita Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi ADEODATUS di kamar kost Saksi Puput Sudarso;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Puput Sudarso keluar kamar kost dan pergi ke Kampus sehingga Terdakwa dengan Saksi ADEODATUS tinggal berdua di dalam kamar dan kemudian Terdakwa dan saksi Adeodatus melakukan persetubuhan layaknya suami isteri hingga Saksi Adeodatus mengeluarkan sperma di atas perut Terdakwa Anastasia, dengan demikian unsur ke-3 ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan keadaan yang meringankan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap telah pantas dan adil bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ANASTASIA HALENA ANGGREANY NAGUNG ALIAS YANI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PERZINAHAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone blackberry 9360 beserta sim card, Dipergunakan dalam perkara lain;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin 29 Juni 2015 oleh kami DR. I. KETUT SUDIRA, SH.MH sebagai Ketua Majelis, IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.MH dan JAMSER SIMANJUNTAK, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh WIHELMINA ERA, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kupangm serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri EIRENE M. ORANAY, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kupang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.,MH

ttd

JAMSER SIMANJUNTAK, SH

Hakim Ketua,

ttd

DR. I. KETUT SUDIRA,

SH.MH

Panitera Pengganti

ttd

WILHELMINA ERA, SH

UNTUK TURUNAN RESMI

PANITERA PENGADILAN NEGERI KLAS I A KUPANG.

SULAIMAN MUSU, SH.-

NIP. 195808081981031003.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)